

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Qanun di Aceh, mulai dari Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maysir (Perjudian) dan sejenisnya, dan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum), hendaknya disadari sebagai kenyataan dari sistem sosial di Aceh dan berlaku bagi masyarakat Aceh. Pandangan masyarakat Aceh di Kota Medan terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh menunjukkan:

1. Masih adanya perbedaan pandangan tentang efek jera pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun, perbedaan pandangan ini antara lain masih minimnya sosialisasi dalam pelaksanaan aturan Qanun yang diterima masyarakat Aceh di Kota Medan.
2. Dalam pelaksanaan Syariat Islam membutuhkan komitmen tinggi dari semua elemen masyarakat, terutama generasi muda Aceh. Tentang apa, dan bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap pelaksanaan Qanun.
3. Faktor pro dan kontra terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh perasaan masyarakat Aceh yang merasa pemerintah hanya ingin memperlakukan Syariat Islam bagi masyarakat Aceh, bukan dari keinginan yang tulus menjadikan Syariat Islam sebagai bagian hidup masyarakat. Hanya satu dua orang saja yang agak merasa enggan menerima, karena dipengaruhi aliran sekularisme barat dan berpahaman nasionalisme serta bagi generasi muda yang tidak menerima sama sekali tentang Syariat Islam, mereka mengira pemberlakuan Syariat Islam akan mengekang kebebasannya, di mana kehidupan anak muda itu sangat sulit, teratur dan susah diatur.

4. Faktor hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*), setidaknya dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Hukum adat yang menyatu dengan Syariat Islam terhapus dari tengah masyarakat;
 2. Belum ada daerah atau masyarakat di Aceh yang berhasil melaksanakan Syariat Islam;
 3. Kekeliruan pemahaman Syariat Islam dikalangan pemimpin di Aceh;
 4. Perbedaan pemahaman dikalangan cendikawan dan ulama Aceh tentang makna dan cakupan Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 5. Kurangnya SDM berkualitas dalam pelaksanaan Syariat Islam baik sebagai pemikir dan juga penggerak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
5. Peran Organisasi Aceh Sepakat sebagai alat himpunan pemersatu etnis Aceh Kota Medan menunjukkan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, melalui beragam kegiatan syiar Islam yang dikemas dalam berbagai acara, seperti halal bihalal salah satunya. Upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran etnis Aceh semakin baik dengan keaktifan organisasi Aceh Sepakat di Kota Medan.

1.2. Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk maksimalisasi pelaksanaan Qanun di Aceh. Disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi, konsistensi dan partisipasi dari seluruh masyarakat Kota Medan dalam mensukseskan pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi ciri masyarakat Aceh. Fakta ini sekaligus menjadikan masyarakat Aceh sebagai simbol syariat bagi masyarakat Kota Medan.

2. Perlu menanamkan kesadaran kolektif diantara etnis Aceh di Kota Medan terutama bagi generasi muda Aceh secara rasional tentang kebutuhan pelaksanaan Qanun. Upaya penanaman kesadaran kolektif ini dilaksanakan melalui proses pendidikan, penanaman nilai syariat dan contoh nyata dari perilaku orang tua mereka masing-masing.
3. Perlu ketegasan institusional dari organisasi Aceh Sepakat dalam mensukseskan pelaksanaan Qanun. Ketegasan yang dimaksud ini adalah proses sosialisasi, persuasif, dan sanksipelaku pelanggaran Qanun yang secara internal dapat dilaksanakan bagi masyarakat Aceh Kota Medan.
4. Setiap Qanun dipelajari dengan seksama selain dengan cara ceramah, Tanya jawab.

